

KEDUDUKAN *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* (MOU) DALAM HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA

ABSTRAK

MoU atau Memorandum of Understanding adalah sebuah perjanjian awal yang dibuat berdasarkan kesepakatan pihak-pihak terkait, baik secara tertulis maupun lisan. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam hukum perjanjian Indonesia, terutama dalam KUHPerdara, beberapa menganggap MoU sebagai sesuatu yang sederhana dan mudah dibatalkan. Penelitian ini secara khusus mengeksplorasi kedudukan hukum dan konsekuensi hukum yang terkait dengan pembuatan MoU. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan studi kasus dan kerangka hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MoU dapat dianggap sah dan mengikat selama memenuhi unsur-unsur perjanjian yang sah. Selain itu, MoU dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan dalam kasus pelanggaran kontrak. MoU dianggap setara dengan kontrak formal asalkan mengandung klausa mengenai hak dan kewajiban pihak serta memenuhi unsur perjanjian yang sah. Dengan demikian, MoU memiliki bobot hukum yang signifikan dan dapat menjadi landasan yang kuat dalam konteks hukum Indonesia.

Kata Kunci: MoU; Perjanjian; Kedudukan Hukum.

THE POSITION OF THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) IN AGREEMENT LAW IN INDONESIA

ABSTRACT

The MoU or Memorandum of Understanding is an initial agreement made based on the consensus of relevant parties, whether in writing or orally. Although not explicitly regulated in Indonesian contract law, especially in the Civil Code (KUHPerdara), some consider the MoU as something simple and easily revocable. This research specifically explores the legal position and consequences related to the creation of MoU. The research method used is normative law with a case study approach and legal framework. The results show that the MoU can be considered valid and binding as long as it fulfills the elements of a valid agreement. Furthermore, the MoU can be used as evidence in court in cases of contract violations. The MoU is considered equivalent to a formal contract as long as it contains clauses regarding the rights and obligations of the parties and meets the elements of a valid agreement. Thus, the MoU holds significant legal weight and can serve as a strong foundation in the context of Indonesian law.

Keywords: *MoU; Contract; Legal Status;*